

Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” melalui program sertipikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai

Empowerment of micro, small and medium enterprises “Gula Aren Semut” through the land rights certification program in Sinjai district

Aulia Hidayati¹, Kurnia Rheza Randy Adinegoro²

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Jalan H. A. Latief, No. 6, Sulawesi Selatan

² Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Jalan Melati No.3, Nusa Tenggara Timur

Koresponden e-mail: rhezrandy@gmail.com

Submitted: September 1, 2022 | Accepted: September 20, 2022 | Publish: September 26, 2022

Abstract: *This study discusses the benefits of asset legalization activities in the form of land through a complete systematic land registration. In addition to guaranteeing the certainty of community land rights, one of the functions of land certificates is to contribute significantly to improving people's welfare and creating new sources of people's prosperity. Certificates of land rights can be one of the accesses in obtaining funds. Certificates of land rights can open up people's economic access to obtain business capital. This research was conducted in Sinjai Regency, with the research subjects being Gula Aren UMKM in the village of Bonto Sinala. The method used in this research is descriptive qualitative by looking at the implementation of UMKM empowerment starting from preparation to implementation. The study's results indicate that community empowerment activities improve the community's socio-economic status by involving stakeholders by assisting ant palm sugar farmers.*

Keywords: *Complete systematic land registration, UMKM, UMKM asset legalization*

Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana kebermanfaatan kegiatan legalisasi aset berupa tanah yaitu melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain untuk menjamin kepastian hak atas tanah masyarakat, fungsi sertipikat tanah salah satunya yaitu berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Sertipikat hak atas tanah dapat sebagai salah satu akses dalam memperoleh dana. Sertipikat hak atas tanah dapat membuka akses ekonomi rakyat untuk memperoleh modal usaha. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, dengan subyek penelitian kegiatan UMKM Gula Aren di desa Bonto Sinala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara melihat pelaksanaan pemberdayaan UMKM dimulai dari persiapan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dengan melibatkan stakeholder dengan cara mendampingi petani gula aren semut.

Keywords: Pendaftaran tanah sistematis lengkap, UMKM, legalisasi aset UMKM



Pendahuluan

Sistem perekonomian pada era globalisasi saat ini yang mengarah pada mekanisme pasar merupakan sesuatu yang sulit dihindari sekaligus menjadi tantangan setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Sistem ini memungkinkan adanya persaingan ekonomi secara bebas, tidak hanya bersaing dengan pelaku ekonomi dalam negeri sendiri tetapi bersaing dengan pelaku ekonomi dari negara lain. Untuk itu dibutuhkan kesiapan dari pelaku ekonomi agar mampu bertahan dan menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting terutama dalam pembangunan yang berkeadilan dan menyentuh kepentingan rakyat banyak (Chalid, 2005).

Kondisi pada saat akhir-akhir ini keadaan ekonomi diperparah dengan adanya bencana global pandemi covid-19. Tidak dipungkiri keadaan ini membuat roda ekonomi menjadi lambat bergerak (Yamali & Putri, 2020). Faktanya, beragam sektor bisnis harus mengalami kerugian, utamanya saat awal-awal pandemi. Bahkan, banyak pula yang terpaksa gulung tikar. Badai pasti berlalu adalah sebuah frasa yang tepat untuk memupuk optimisme pergerakan ekonomi yang lambat laut mulai merangkak naik. Salah satu bahan bakarnya adalah kreativitas yang memunculkan giat pada sektor bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Soetjipto, 2020).

Kebangkitan sektor UMKM dapat berdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, sektor ini memang sudah menjadi tulang punggung Tanah Air. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis UMKM memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen (Kementerian Keuangan, 2020).

Sektor UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang lebih mudah bertahan, terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya (Farida, 2011). Ketangguhan UMKM terlihat dari beberapa karakteristik pelaku UMKM diantaranya Prawirokusumo (2009) menyebutkan:

- a. Fleksibel yakni ketika menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha, akan mudah berpindah ke usaha lain;
- b. Tidak selalu bergantung pada modal dari luar, namun juga bisa memanfaatkan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya;
- c. Pengembalian pinjaman oleh pedagang dapat dilakukan;
- d. UMKM tersebar di seluruh wilayah dengan usaha di berbagai sektor, hal ini memberikan kemudahan dalam distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di daerah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sinjai karakteristik ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 1400 mdpl tentunya sangat cocok dengan berbagai jenis tanaman, salah satunya adalah pohon aren. Potensi pemanfaatan pohon aren dapat dilakukan pada beberapa bagian pohon diantaranya pada bagian buah, daun, akar, dari semua produk turunan aren tersebut nira aren sebagai bahan produksi gula aren merupakan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis paling besar (Murtado & Theresia, 2014) Pada kenyataannya, gula merah yang berasal dari nira aren lebih unggul dari gula merah yang berasal dari nira kelapa. Gula aren memiliki cita rasa yang jauh lebih manis dan tajam. Oleh karena itu industri pangan yang menggunakan gula merah lebih senang gula aren (Saleh, 2014).

Berdasarkan potensi tersebut maka negara wajib memberikan fasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia. Peran negara dalam memajukan UMKM dapat terwujud melalui berbagai kebijakan/program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Jones (1984) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang bersifat formal atau ekspresi legal dari program dan keputusan pemerintah (Indiahono, 2017). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan dengan menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan tersebut tentunya dilakukan dengan membangun sinergi antara pemerintah dalam hal ini lintas kementerian dan masyarakat.

Sinergi tersebut dilakukan dengan maksud supaya UMKM dapat mandiri dan menjadi kekuatan besar di bidang ekonomi. Hal ini karena menghadapi liberalisasi ekonomi diperlukan ketahanan yang kuat bagi pelaku-pelaku ekonomi termasuk sektor UMKM yang berbasis masyarakat. Agar tercapai kemandirian UMKM tersebut, maka salah satunya dilakukan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di daerah. Masalah yang paling mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses dalam perolehan dana. Karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat untuk memperoleh modal usaha (Kartasasmita, 1996). Masalah permodalan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM. Masalah tersebut makin terasa karena pihak lembaga keuangan menganggap sektor ini merupakan sektor yang rentan dan sulit untuk memenuhi syarat kredit perbankan. Adanya penolakan pihak perbankan tersebut seringkali mendorong pihak UMKM meminjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha pada pihak yang tidak bertanggung jawab baik itu rentenir maupun pinjaman online yang membebankan bunga tidak rasional sehingga usaha yang dijalankan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan masalah permodalan yang dihadapi, dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil diperlukan peningkatan kemampuan pihak UMKM untuk mengakses

sumber-sumber permodalan/kredit. Peningkatan kemampuan ini akan sangat terbantu oleh tersedianya jaminan untuk memperoleh kredit, khususnya jaminan yang berupa tanah. Salah satu syarat untuk dapat dijadikan jaminan kredit adalah adanya kepastian mengenai hak atas tanah tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN yang mana untuk mendaftarkan tanah secara yang sistematis (satu kelurahan lengkap) secara gratis (Mujiburohman, 2018). Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai *finansial inclusion* atau modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya tidak terkecuali sektor UMKM.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berharap program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang merata bagi Indonesia seperti pernyataan yang dirilis di situs Kementerian ATR/BPN "PTSL ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tanah tepatsasaran, yakni para pelaku UMKM, nelayan dan petani serta masyarakat lainnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik".

Pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, belum ditemukan adanya pembahasan spesifik terkait pembahasan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui program sertifikasi hak khususnya di Kabupaten Sinjai. Penelitian yang sudah dilakukan membahas permasalahan dari pelaku kegiatan ekonomi di sektor yang berbeda yaitu petani (Puspitasari, 2015) dan terdapat juga yang membahas pelaku ekonomi UMKM (Puspitasari, 2015), namun terdapat *empirical gap* dengan subyek penelitian berbeda dimana penelitian sebelumnya di Gunungkidul pada penelitian ini berada pada Kabupaten Sinjai. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan sertifikasi hak atas tanah dilaksanakan dan dampak bagi peningkatan akses permodalan UMKM khususnya bagi pelaku UMKM gula aren semut di Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati (Moleong, 2018). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial yang ada, dan bertujuan mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta dan data yang ada.

Penelitian ini berfokus pada UMKM Gula Aren Semut (*Palm Sugar*) yang berlokasi di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kelompok Petani Gula Aren Semut yang menjadi subyek penelitian dibentuk secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2017.

Hasil dan pembahasan


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi obyek studi akademis selama beberapa dekade. UMKM menjadi landasan perkembangan ekonomi nasional dan berkontribusi secara signifikan terhadap kekayaan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Pemerintah menganggap bahwa UMKM merupakan penggerak utama perkembangan ekonomi dan sebagai kesempatan bagi tenaga kerja untuk terserap (MacGregor & Vrazalic, 2007). UMKM bukan merupakan versi kecil dari sebuah perusahaan besar, melainkan memiliki karakteristik yang unik. Peningkatan daya saing atau bahkan terhambatnya pertumbuhan UMKM sangat bergantung pada bagaimana para pelaku UMKM mengelola UMKM tersebut.

Pendefinisian UMKM diperlukan komponen kuantitatif seperti jumlah tenaga kerja, *turnover*, aset, dan perhitungan finansial dan non-finansial. Komponen kuantitatif tersebut juga perlu dilengkapi dengan komponen kualitatif yang merefleksikan bagaimana bisnis dalam UMKM dilakukan (MacGregor & Vrazalic, 2007). UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) digolongkan menjadi empat berdasar jumlah tenaga kerja yang dimiliki diantaranya:

- a. Industri Rumah Tangga yang memiliki tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang;
- b. Industri Kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 9 orang;
- c. Industri sedang/menengah dengan jumlah tenaga kerja 10 sampai dengan 99 orang;
- d. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Suci, 2017). Dalam arti sempit, UMKM dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dan/atau nilai aset yang relatif kecil. Apabila hanya kedua komponen tersebut yang dipergunakan sebagai standar maka akan terjadi bias. Sebagai contoh unit usaha yang mempekerjakan lima puluh orang di negara tertentu bisa dikategorikan sebagai usaha kecil dimana perbedaan klasifikasi UMKM tersebut relatif sesuai dengan ukuran ekonomi suatu negara. Berbeda dengan Indonesia, unit usaha yang memiliki tenaga kerja berjumlah lima puluh orang dapat dikategorikan sebagai industri sedang/menengah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan komponen atau variabel lain dalam melakukan klasifikasi misalnya dengan tingkat in formalitas usaha dengan berdasarkan pada dokumen manajemen unit usaha dan tingkat kerumitan teknologi yang digunakan.



Gambar 1. Klasifikasi UMKM

Sumber: <https://www.ukmriau.com/dunia-ukm> diakses pada 11:43 tanggal 7/6/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000;
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000;
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri No. 6 tahun 2018.

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.

Adapun pengertian mengenai PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 adalah: “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan PTSL
Sumber: Humas Kementerian ATR/BPN

Pendaftaran Tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Pelaksanaan PTSL tidak membebankan biaya bagi pemohonnya karena adanya berbagai macam sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, *Corporate Social Responsibility (CSR)* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.

Sumber pembiayaan, pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga dimungkinkan berasal dari kerja sama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan daripada percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara.

Pemberdayaan UMKM melalui program PTSL

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, dan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan sebagai alat untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pasal ini harus dibaca sebagai amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan segenap perangkat yang dimiliki. Memberdayakan masyarakat menjadi tanggung jawab langsung oleh pemerintah dengan menggandeng seluruh kekuatan yang dimiliki. Kealpaan pemerintah dalam menjalankan kewajiban menjadi kesalahan dan oleh sebab itu negara mesti hadir dengan melakukan misi kemanusiaan sekaligus pembangunan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara merupakan salah satu tujuan utama program PTSL. Jika ditarik benang merahnya, hubungan pensertipikatan tanah dengan kesejahteraan masyarakat adalah masalah permodalan yang dihadapi. Sertipikat hak atas tanah dapat menjadi sebuah jembatan emas mengakses sumber-sumber permodalan/kredit Tidak terkecuali bagi UMKM, sertipikat hak atas tanah dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil diperlukan peningkatan kemampuan pihak UMKM untuk mengakses permodalan di jasa keuangan baik Bank maupun koperasi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai model di lapangan. Prinsip yang digunakan adalah bagaimana kemampuan pekerja pemberdayaan menggali ide-ide dari masyarakat dengan menempatkan masyarakat secara setara. Prinsip ini penting dipegang karena dengan membangun kesetaraan diharapkan mampu menjadikan

masyarakat peserta pemberdayaan sebagai aktor, sebagai pelaku dalam program, bukan objek yang akan diberdayakan. Pekerja pemberdayaan menjadi fasilitator yang menjembatani ide dan gagasan masyarakat serta membantu menuangkan dalam bentuk yang konkret agar bisa lebih mudah dijalankan. Prinsipnya, kegiatan program teknis terkait pertanahan diinisiasi secara bersama antara pekerja pemberdayaan dan masyarakat. Semua kegiatan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk sumber penghidupan.

Implementasi pemberdayaan UMKM di kantor pertanahan kabupaten Sinjai

Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu perpanjangan tangan Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah pada tahun 2019 telah melakukan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan ini dilakukan di bekas lokasi legalisasi aset PTSL pada tahun 2018. Target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tahun 2018 adalah sebanyak 4400 PBT dan SHAT yang terbagi dalam 13 kelurahan/desa sebagaimana terlampir dalam tabel 1. di bawah.

Tabel 1. Target dan realisasi legalisasi aset PTSL kantor pertanahan kab. Sinjai tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	K1	K2	K3 *	K4
1	Sangiasseri	500	500	500	0	0	0
2	Puncak	250	250	250	0	0	0
3	Palae	500	500	494	0	0	0
4	Gareccing	500	500	490	0	10	0
5	Samataring	20	20	20	0	0	0
6	Sanjai	530	530	528	0	0	0
7	Panaikang	50	50	37	0	0	0
8	Tongke-Tongke	100	100	100	0	0	0
9	Baru	350	350	350	0	0	0
10	Bulu Tellue	50	50	50	0	0	0
11	Bonto Sinala	400	400	400	0	0	0
12	Bonto Tangnga	600	600	599	0	1	0
13	Mannanti	550	550	547	0	3	0
#	Total	4400	4400	4365	0	14	0

Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

Dari 13 kelurahan/desa yang dilakukan legalisasi aset pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai memilih Desa Bonto Sinala sebagai desa lokasi pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019. Hal itu bukan tanpa alasan, karena potensi usaha Gula Aren Semut di Desa Bonto Sinala. Banyaknya pohon aren disana membuat kebanyakan masyarakat memanfaatkan air niranya.

Air nira digunakan untuk membuat gula aren semut berasal dari pohon aren di kebun masing-masing petani. Petani mengambil air nira dari pohon aren setiap hari. Sebagai tambahan informasi biasanya 1 hari mendapatkan 1 wadah bambu penuh air aren. Namun itu belum cukup untuk membuat gula aren, paling tidak perlu 2 wadah bambu yang didapatkan selama 2 hari. Proses pengolahan air nira menjadi gula aren semut masih

menggunakan alat memasak yang sederhana seperti wajan dan kompor yang menggunakan kayu bakar. Sistem pemasaran hasil gula semut di Desa Bonto Sinala tidak dipasarkan langsung oleh petani, tetapi langsung diambil oleh pemesan gula aren semut. Hal tersebut yang membangun kesadaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk dirasa perlu mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut.

Beberapa anggota masyarakat menyadari bahwa untuk memperkuat penataan perekonomian masyarakat, maka mereka perlu membentuk secara swadaya sebuah kelompok usaha dan pada tahun 2017 dibentuklah Kelompok Tani Gula Aren Semut Bonto Sinala. Terkait hal itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah mendampingi petani gula aren semut dalam kegiatan Pasca Legalisasi Aset bersama Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai, Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Sinjai, Dinas Perdagangan dan SDM Kab. Sinjai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kab. Sinjai. Setelah pendampingan usaha gula semut tersebut mendapat bantuan alat produksi, kemasan, serta sedang dalam proses pembangunan rumah produksi yang diawasi juga oleh instansi dinas terkait di Kabupaten Sinjai. Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut:

a. Pembentukan Kelompok Kerja

Dalam pembentukan Tim POKJA, Kantor Pertanahan kabupaten Sinjai menentukan Tim POKJA sesuai dengan Juknis yang telah di tentukan. Terdapat 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris dan 12 Anggota yang terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Sebagai Ketua.
- 2) Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja sebagai Wakil Ketua.
- 3) Kepala Seksi Hubungan Hukum sebagai Sekretaris.
- 4) Adapun anggota yang terdiri dari 12 orang, sebagai berikut:
- 5) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.
- 6) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- 7) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 8) Kepala Desa Bonto Sinala Kabupaten Sinjai.
- 9) Pimpinan Cabang BRI Kabupaten Sinjai.
- 10) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
- 11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 12) Plt. Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat.
- 13) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian.
- 14) Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Pembentukan Kelompok Kerja dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Nomor: 50/KEP.300/73-07/VII/2018, Tanggal 02Juli 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pasca Legalisasi Aset Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Kegiatan pembentukan kelompok kerja dapat dilihat pada gambar.



Gambar 3. Koordinasi kelompok kerja
Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

b. Penetapan Lokasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan lokasi sudah mempertimbangkan kriteria subjek dan objek berdasarkan petunjuk teknis. Lokasi penerima manfaat memenuhi kriteria sebagai berikut : Merupakan tanah bersertipikat yang berasal dari kegiatan Legalisasi Aset Program; Sertifikasi hak atas tanah PRONA/PTSL dan lintas sektor UKM; Memiliki komoditas unggulan yang memiliki potensi untuk di kembangkan; Lokasi tersebut memiliki kelompok usaha; Lokasi dapat dijangkau.

Tujuan utama dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dimana melibatkan stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah mendampingi petani gula aren semut dalam seluruh kegiatan Pasca Pemberdayaan Pasca Legalisasi Aset. Melalui pendampingan, diharapkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana.

c. Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2018. Dengan mengundang Pemerintah Umum setempat, Dinas Terkait, dan pihak perbankan. Kegiatan ini telah didokumentasikan dan dapat dilihat pada gambar.



Gambar 4. Penyuluhan oleh kelompok kerja
Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

d. Pendampingan pemberdayaan

Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah diketahui dari peran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban mengatur penggunaan, peruntukan dan persediaan tanah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Salah satunya pemerintah harus menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat (Rejekiingsih, 2016). Pemberdayaan hak atas tanah inilah salah satu usaha nyata pemerintah dalam menjawab perannya tersebut. Keseriusan penanganan pemberdayaan hak atas tanah ini salah satunya dengan dilakukan pendampingan oleh tim pelaksana kelompok kerja.

Tim pelaksana kelompok kerja melakukan tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari SKPD dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Pendampingan sangat di perlukan karena Pemerintah mengetahui permasalahan bagi pelaku ekonomi kecil seperti petani. Permasalahan utama mereka adalah apakah petani memiliki kemampuan dan kapasitas untuk masuk ke dalam struktur ekonomi yang kuat dan mampu bersaing. Jawaban normatif terhadap persoalan ini yaitu apabila petani dengan kemampuan dan kapasitasnya di biarkan masuk ke dalam struktur ekonomi yang bebas bersaing maka barangkali saja mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Petani skala kecil bisa saja tergilas dan akhirnya keluar dari sistem produksi yang membuat mereka mengalami proses marginalisasi sosial dan ekonomi. Untuk itu, meskipun pada dasarnya peluang yang sama di berikan kepada setiap orang, bagi petani skala kecil masih diperlukan perlakuan khusus yang memungkinkan mereka berkembang untuk akhirnya dapat berperan dan berkembang sendiri. Tim pelaksana yang melakukan tugas pendampingan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari SKPD dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.

Pendampingan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja antara lain adalah mengenai packaging yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), lalu selanjutnya pemasaran bagaimana pemasaran tersebut dapat dilakukan dengan baik agar konsumen dapat mendapatkan barang dengan mudah diantaranya dengan pemasaran melalui cara daring. Paling penting adalah pendampingan dalam mencari akses permodalan sebagai salah satu komponen utama dalam keberhasilan berusaha.



Gambar 5. Pendampingan oleh kelompok kerja
Sumber : Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

Dalam pelaksanaan program ini, kami mendapatkan data bahwa melalui program legalisasi aset yang dilanjutkan dengan program pemberdayaan hak atas tanah mampu membuka akses modal bagi para pelaku UMKM ini. Terbukti beberapa sertifikat hak atas tanah dijaminkan kepada jasa keuangan dan dapat menambah modal usaha mereka. Berikut terlampir pada tabel 2. data sertifikat yang dijaminkan ke jasa keuangan.

Tabel 2. data sertifikat yang dijaminkan ke jasa keuangan

No.	Nama Pelaku Usaha	Desa	Usaha	Jumlah Pinjaman	Jasa Keuangan
1	DN	Desa Bonto Sinala	Usaha Gula Aren Semut	10.000.000	BRI
2	HS	Desa Bonto Sinala	Usaha Gula Aren Semut	10.000.000	BRI
3	HL	Desa Bonto Sinala	Usaha Gula Aren Semut	10.000.000	BRI
4	AR	Desa Bonto Sinala	Usaha Gula Aren Semut	5.000.000	BRI
5	MN	Desa Bonto Sinala	Usaha Gula Aren Semut	5.000.000	BRI

Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

e. Hambatan dan kendala

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan, kendala dan masalah yang menyertainya. Selama kegiatan ini berlangsung, Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai menggambarkan setiap tahapan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal setempat. Berikut ini adalah Hambatan yang terjadi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai antara lain :

1) Letak Desa Bonto Sinala

Kondisi Geografis Desa Bonto Sinala yang lebih dekat dengan kabupaten Bulukumba menyebabkan Desa ini sering menjadi jauh dari perhatian Pemkab dan seluruh jajarannya karena letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Bahkan, untuk Ke Desa Bonto Sinala, Tim Pelaksana harus melewati kurang lebih 50 km dengan medan cukup berat karena jalan dikelilingi oleh pegunungan. Dalam akses ekonomi, penduduk Desa Bonto Sinala lebih sering menjual hasil perkebunannya di pasar Kabupaten Bulukumba.

2) Pola hidup masyarakat yang masih tradisional

Ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap

lingkungan alam itu. Dengan demikian pola kehidupan masyarakat tradisional tersebut ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: Ketergantungan terhadap alam; Derajat kemajuan teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan alam; Struktur sosial yang berkaitan dengan struktur pemilikan dan penggunaan tanah. Pada Desa Bonto Sinala, hal ini yang menjadi kendala namun menjadi pemicu bagi warga desa untuk berkembang dalam fungsi ekonomi.

3) Penerimaan masyarakat terhadap hal-hal yang baru.

Dalam penerimaan informasi, awalnya mereka senang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, tetapi ketika mereka dijelaskan dengan skema peminjaman (suku bunga kredit), masyarakat masih melihat sebagai hal-hal yang baru dalam lingkungan. Kantor pertanahan Sinjai dan dinas terkait terus berusaha untuk memberikan pemahaman secara intensif agar masyarakat terbuka dan mampu menilai pengaruh yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Bonto Sinala mampu memilih (selektif) terhadap pengaruh mana yang baik dan pengaruh mana yang tidak baik bagi mereka.

Kesimpulan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara merupakan salah satu tujuan utama program PTSL. Inisiatif pemberdayaan UMKM dari Kementerian ATR/BPN yang merupakan tindak lanjut dari legalisasi aset ini merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan amanat konstitusi yaitu menyejahterakan kehidupan bangsa dan mengembalikan penerapan asas fungsi sosial tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung prinsip penggunaan tanah yang tidak merugikan kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah. Selain itu memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang

Selain hal tersebut tujuan utama dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dimana melibatkan stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Sinjai adalah mendampingi petani gula aren semut dalam seluruh kegiatan Pasca Pemberdayaan Pasca Legalisasi Aset. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu mengalami hambatan dan kendala namun diharapkan melalui pendampingan, terbentuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana.

Daftar pustaka

- Chalid, P. (2005). *Otonomi daerah: masalah, pemberdayaan, dan konflik*. Kemitraan Partnership.
- Farida, N. A. (2011). *Evaluasi implementasi program pengembangan UMKM lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada.

- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik dan modal sosial: Studi implementasi kebijakan sebagai arena pemberdayaan*. (S. Rosyadi & Subardi (eds). Universitas Jenderal Soedirman.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Kementerian Keuangan. (2020). *UMKM bangkit, ekonomi indonesia terungkit*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- MacGregor, R., & Vrazalic, L. (2007). E-Commerce in regional small to medium enterprises. In *E-Commerce in Regional Small to Medium Enterprises*. IGI Publishing.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Murtado, U., & Theresia. (2014). *Aren (Arenga pinnata): Investasi menarik belum dilirik. Pusat Penyuluhan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan*. Kementerian Kehutanan.
- Prawirokusumo, S. (2009). *Ekonomi rakyat: Konsep, kebijakan, dan strategi*. PBFEE.
- Puspitasari, R. (2015). *Pemberdayaan petani melalui agunan sertipikat hak atas tanah di desa Umbulrejo kecamatan Ponjong kabupaten Gunungkidul (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*. http://repository.stpn.ac.id/963/1/Rita_Puspitasari.pdf
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia). *Yustisia*, 5(June), 298–325.
- Saleh, Y. (2014). Analisis pendapatan usaha pengrajin gula aren di desa Tulo'a kecamatan Bulango Utara kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(4), 219. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i4.1716>
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi COVID-19. In *K-Media*.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 1–31.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>